

**PENDIDIKAN KELUARGA MENURUT SYAIKH NAWAWI
DALAM KITAB *UQÛD AL-LUJJAYN FÎ BAYÂNÎ HUQÛQ AL-
ZAWJAIN***

Muqoffi

IAI Nazhatut Thullab Sampang

Email; muqoffi@gmail.com

Masykurotus Syarifah

IAI Nazhatut Thullab Sampang

Email; masykurohs@gmail.com

Abstract

Nowadays household turmoil not only creates acute husband-wife disharmony but also has fatal consequences for children's moral decadence. Therefore, it is necessary to examine family education in the book *Uqûd al-Lujjayn* by Shaykh Nawawi to transmit objective steps in maintaining the stability of an Islamic household to the community. This research is a type of literature review using a qualitative approach. From the results of the study, it was found that the purpose of family education is to care for the family from the fire of Hell with the approach of the science of jurisprudence and morals. The educators are father and mother, while the students are wives and children through the methods of command and habituation, question and answer, punishment and example. The internalization of family education in the style of Shaykh Nawawi is very relevant in the modern family as a preventive step from the bad threats of materialistic life styles. The concept of Shaykh Nawawi in bullying children in giving orders needs to be synergized with typical modern children. For children who are hard-spirited, arrogant and egocentric, this concept is considered inaccurate, so its relevance is not quite right. Likewise, punishing a direct blow to a child and wife is considered less relevant. Imposing punishment must be carried out procedurally with proportional and conditional principles derived from the rule of *min al-akhaffi ilâ al-asyad*: starting from the lightest to the heaviest.

Keywoerds: *Family Education, Shaykh Nawawi, Uqûd al-Lujjayn fî Bayâni Huqûq al-Zawjain*

Abstrak

Dewasa ini prahara rumah tangga tidak hanya memunculkan disharmoni akut suami-istri tapi juga berakibat fatal terhadap dekadensi moral anak. Karenanya, dirasa perlu meneliti pendidikan keluarga dalam kitab *Uqûd al-*

Lujjain karya Syaikh Nawawi untuk mentransmisikan langkah-langkah obyektif dalam menjaga stabilitas rumah tangga Islami kepada masyarakat. Penelitian ini adalah jenis kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tujuan pendidikan keluarga adalah untuk memelihara keluarga dari api Neraka dengan pendekatan ilmu fiqh dan akhlak. Pendidiknya adalah ayah dan ibu, sedangkan peserta didiknya adalah istri dan anak melalui metode perintah dan pembiasaan, tanya jawab, hukuman dan keteladanan. Internalisasi pendidikan keluarga ala Syaikh Nawawi sangat relevan dalam keluarga modern sebagai langkah preventif dari ancaman buruk *life style* materialistis. Konsep Syaikh Nawawi dalam melakukan intimidasi kepada anak dalam memberi perintah itu perlu disinergikan dengan tipikal anak modern. Bagi anak yang berjiwa keras, angkuh dan egosentrik, konsep ini dinilai tidak jitu, sehingga relevansinya kurang tepat. Begitu juga melakukan *punishment* pukulan secara langsung kepada anak dan istri dinilai kurang relevan. Memberlakukan *punishment* harus dijalankan secara prosedural dengan prinsip proporsional dan kondisional bersumber dari kaidah *min al-akbaffi ilâ al-asyad*: dimulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Kata kunci: Pendidikan Keluarga, Syaikh Nawawi, *Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûq al-Zanjain*

Pendahuluan

Era modernisasi yang ditandai dengan kecanggihan teknologidan peningkatan sosial masyarakat, di satu sisi memberi dampak positif dengan memberi kemudahan dan kenyamanan hidup, di sisi lain menimbulkan dampak negatif dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam tatanan rumah tangga. Sebuah riset membuktikan bahwa prahara rumah tangga di era globalisasi ini makin tidak terelakkan. Tingkat kekerasan pasangan suami istri makin tinggi. Begitu juga dengan kasus penelantaran anak dan perselingkuhan biasa terjadi. Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 5.002 kasus (31%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 3.174 kasus (63%), diikuti kekerasan fisik 1.117 kasus (22%) dan kekerasan lain di bawah angka 10%; yaitu kekerasan psikis 176 kasus (4%), kekerasan ekonomi 64 kasus (1%), buruh migran 93 kasus (2%); dan trafiking 378 kasus (8%).¹ Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal: kekerasan terhadap anak perempuan 930 kasus (8%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.²

¹Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara* (Jakarta: 7 Maret 2016), 1.

²Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,2.

Faktor determinan dari persoalan ini tidak lepas dari kurangnya realisasi pendidikan agama Islam dalam keluarga. Karena pendidikan yang baik tentu akan mempengaruhi terhadap terciptanya harmonisasi keluarga yang baik. Berkaitan dengan ini, Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَفَقَّهُهُمْ فِي الدِّينِ وَوَقَّرَ صَغِيرَهُمْ كَبِيرَهُمْ وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ
وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ وَبَصَرَهُمْ عِيُوبَهُمْ فَيَتُوبُوا مِنْهَا وَإِذَا أَرَادَ بِهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَّهُمْ هَمَلًا

Artinya: Kalau Allah Swt. menghendaki baik pada suatu keluarga maka mereka memahami ilmu agama, yang kecil menghormati yang besar, dikaruniai kelembutan dalam hidup mereka, bermaksud menafkahi, melihat aib-aib sendiri dan kemudian bertaubat kepada Allah Swt. Kalau Allah Swt. menghendaki sebaliknya, maka Dia membiarkan mereka tersesat.³

Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh pemuda-pemudi Islam harus membekali diri dengan pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola keluarga yang benar. Begitu juga orang tua muslim harus segera mempelajari pendidikan keluarga secara utuh untuk bisa keluar dari keterpurukan keluarga dan menemukan solusi terbaik dalam setiap problem yang dihadapinya. Untuk itu, memahami kandungan isi kitab *Uqûd al-Lujjâyn* dinilai layak dan tepat, karena didalamnya dijelaskan kurikulum pendidikan yang relevan, metode menyampaikan materi pembelajaran, cara menyikapi pelanggaran peserta didik dan menentukan langkah-langkah obyektif demi suksesnya tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, al-Qur'an dan hadits yang dikutip Syaikh Nawawi, pengarang kitab *Uqûd al-Lujjâyn* dinyatakan sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski ada sebagian kalangan yang menuding hadits-hadits yang dikutip banyak yang *maudhû'* (palsu) dan *dha'if* (lemah), seperti yang dilakukan oleh FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning), namun klaim itu sudah ditepis oleh LBM P2L (Lembaga *Bahs al-Masâil* Pondok Pesantren Lirboyo). Namun bukan berarti kajian kitab *Uqûd al-Lujjâyn* sudah selesai. Masih perlu ada kajian dan penelitian lanjutan untuk memastikan validitasnya di era modern, mengingat kitab tersebut selesai ditulis oleh Syaikh Nawawi pada tahun 1875 M. (1294 H.)⁴ masa dimana sosio-kultural yang mengakar di masyarakat menunjukkan perbedaan yang beragam dengan saat ini. Disini peran peneliti sangat dibutuhkan untuk mengkaji secara mendalam isi kitab *Uqûd al-Lujjâyn* baik secara tekstual maupun kontekstual dalam rangka mengetahui relevansi pendidikan keluarga dalam kitab *Uqûd al-Lujjâyn* dengan keluarga era modern.

³Abdu al-Rauf al-Munâwi, *al-Taysîr bi-Syarhi al-Jâmi' al-Shaghîr* Juz I (Riyâd: Maktabah Imâm Syâfi'i, 1988), 129.

⁴Syaikh Nawawi, *Uqûd al-Lujjâyn fî Bayâni al-Huqûq al-Zanjaini* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidâyah, t.t.), 22

Kitab *Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûq al-Zawjain* adalah kitab etika suami-istri yang ditulis oleh Syaikh Nawawi al-Bantenni Indonesia. Didalamnya berisi empat bahasan pokok, yaitu: 1). Kewajiban suami pada istri 2). Kewajiban istri pada suami 3). Keutamaan shalatwanita di dalam rumah 4). Keharaman laki-laki melihatwanita yang bukan mahram. Juga mengandung pendidikan keluarga, seperti materi yang harus diajarkan, metode yang baik digunakan dan tujuan pendidikan.

Gagasan yang dikemukakan dalam kitab ini banyak disertai dengan sumber utama kompilasi hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits. Juga mengutip pendapat para ulama, seperti Imam Ghazâli, Imam Ibnu Hajar al-Haitamî dan Imam Ibnu 'Abbâs. Landasan hukum yang disampaikan mengacu kepada madzhab Syâfi'î, namun Syaikh Nawawi cenderung memilih pendapat yang ketat dan ekstrem. Meski demikian, bukan berarti pesan yang disampaikan terbilang tidak *fire* dengan menyudutkan jenis orang tertentu dan berpihak pada jenis yang lain. Bahkan dibalik konseptual yang ketat, ada makna dan manfaat besar yang bisa dipetik dari setiap konklusi hukum yang ditetapkan.

Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primernya adalah kitab *Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûqi al-Zawjain*, sedangkan sumber data skundernya adalah kitab karya Syaikh Nawawi yang lain yang memiliki bahasan yang sama, seperti *Nihâyah al-Zain fî Irsyâd al-Mubtadi'in* dan *Tausyîy 'Alâ Ibni Qâsim*.

Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Nawawi Dalam Kitab *Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûqi al-Zawjain*

1. Dasar dan Tujuan Pendidikan Keluarga

Pendidikan keluarga merupakan serangkaian proses transformasi keilmuan yang sangat penting yang perlu dilaksanakan secara tepat dan baik. Dalam kitab *Uqûd al-Lujjain*, realisasi pendidikan keluarga didasari pada sumber utama agama Islam, yaitu al-Qur'an, sebagaimana berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka (QS. al-Tahrîm: 9).⁵

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Abas Ra. mengatakan, ajari dan didiklah mereka tentang syariat Islam dan akhlak-akhlak yang

⁵Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Riyâd: Dârussalam, 2006), 820.

baik.⁶Begitu juga Syaikh Nawawi mengartikan ayat ini sebagai perintah untuk mengajari kebaikan kepada dirinya, istri dan anak-anak, memerintah melakukan kebaikan dan melarang melakukan keburukan sehingga bisa terselamatkan dari api nereka.⁷Dasar ini menjadi pijakan kuat wajibnya aktivitas pendidikan dalam keluarga. Orang tua bertanggungjawab untuk melakukan transformasi pengetahuan kepada seluruh keluarga, khususnya kepada anak-anak. Tidak hanya wajib memenuhi kewajiban yang bersifat materi tapi juga merealisasikan kewajiban yang bersifat non-materi, yaitu pendidikan.

Pendidikan keluarga memiliki tujuan agung, yaitu berupaya menyelamatkan keluarga dari kobaran api Neraka. Mengupayakan tercapainya tujuan ini dengan cara memberi pembekalan pendidikan kepada peserta didik merupakan sesuatu yang realistis dan argumentatif. Karena dengan berpendidikan, seseorang punya bekal untuk melakukan perintah agama dan menjahui apa yang dilarangnya.

2. Pendidik dan Peserta Didik Dalam Pendidikan Keluarga

Dalam proses pendidikan tentu ada pendidik dan ada peserta didik. Pendidik berperan mentransformasi ilmu dan pengetahuan dengan tujuan tertentu, sedangkan peserta didik menjadi obyek dan penerima transformasi pendidikan yang dilakukan. Peserta didik yang ditetapkan Syaikh Nawawi dalam kitab *Uqûd al-Lujjain* tidak hanya konsentrasi pada anak tapi juga kepada semua keluarga, keluarga senasab dan seagama. Hal itu dapat diketahui dari cara Syaikh Nawawi menafsirkan ayat berikut:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

Artinya: Perintahkanlah keluargamu untuk (melakukan) shalat (QS. Thâha: 132).⁸

Syaikh Nawawi menafsiri أهل بيتك (keluarga rumahmu) dan أهل دينك (keluarga agamu).⁹ Namun dalam *Uqûd al-Lujjain*, pembahasan pendidikan keluarga lebih difokuskan kepada istri sebagai peserta didik dan juga kepada anak tapi porsi lebih sedikit, lebih sedikit lagi kepada keluarga yang lain termasuk keluarga seagama. Peserta didik dalam kitab ini berbeda dengan peserta didik dalam pendidikan keluarga yang dimuat dalam referensi lain yang hanya menggunakan anak sebagai peserta didik. Dengan demikian, suami bertanggungjawab untuk mendidik istri, anak-anak dan keluarga yang lain. Tanggungjawab ini akan dipertanyakan kelak di hari

⁶Nawawi, *Uqûd al-Lujjain*, 6.

⁷Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Murâb Labîd Tafsiîr al-Nawawi* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidâyah, t.t.), 387.

⁸Depag RI, *al-Qurân dan Terjemahnya*, 446.

⁹Nawawi, *Uqûd al-Lujjain*,...6.

kiamat oleh Allah Swt. sehingga kalau ia lalai dalam melaksanakan tanggungjawab ini, maka akan mendapat siksaan yang begitu pedih dariNya. Ia akan disiksa sampai kulitnya terkelupas dan dibuang ke Neraka.¹⁰

Dalam lingkungan keluarga, orang yang harus berperan sebagai pendidik tidak hanya suami tapi juga istri. Ia bertanggungjawab untuk mendidik, merawat dan menjaga anak-anaknya dengan baik.¹¹ Dengan demikian, ia tidak hanya harus mampu memposisikan dirinya sebagai istri dari suaminya yang punya beban dan tanggungjawab untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tapi juga dibebankan untuk memastikan keselamatan anak-anaknya dengan baik.

3. Materi Pendidikan Keluarga

Dalam proses pendidikan keluarga, materi pendidikan merupakan bagian yang perlu diketahui oleh pendidik dan peserta didik. Karena dengan materi pendidikan, dapat disusun rancangan, aktivitas dan tujuan pembelajaran. Materi pendidikan keluarga yang harus diajarkan kepada peserta didik menurut Syaikh Nawawi dalam kitab *Uqûd al-Lujjâyn* adalah¹²

- 1). Tentang *thabârah*. Masalah *thabârah* atau bersuci dari najis dan hadats menjadi sampel pertama yang wajib diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik dalam rumah tangga, seperti mandi besar karena haid, junub, wudhu' dan tayammum.
- 2). Tentang haid. Masalah haid dan hal-hal yang berhubungan dengannya menjadi materi wajib yang harus diajarkan. Dalam hal ini, ada pembahasan pokok yang menjadi perhatian Syaikh Nawawi untuk dibahas, yaitu mengenai tata cara *mengqada'* shalat. Kalau berhenti haidsebelum maghrib dalam ukuran 1 rakaat shalat, maka wajib *mengqada'* shalat dzuhur dan ashar, bukan hanya ashar atau tidak sama sekali. Begitu juga kalau berhenti haidsebelum shubuh dalam ukuran 1 rakaat shalat, maka wajib *mengqada'* shalat isya' dan maghrib.
- 3). Tentang ibadah. Masalah ibadah juga materi inti yang harus diajarkan, baik yang *fardha* ataupun yang sunnah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
- 4). Tentang Akhlak. Materi akhlak merupakan materi yang paling luas dimuat dan dibahas dalam kitab *Uqûd al-Lujjâyn*. *Pertama*, akhlak istri dan anak kepada Allah Swt. Contoh: melakukan shalat lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa, dan haji.¹³ *Kedua*, akhlak istri kepada suami. Contoh: menundukkan pandangan mata di hadapan suami, berdiri dihadapannya dan mentaati perintahnya. *Ketiga*, akhlak istri kepada keluarga suami. Contoh: menghormati mereka.¹⁴ *Keempat*, akhlak kepada anak-anak. Contoh: tidak memukul mereka karena

¹⁰Nawawi, *Uqûd al-Lujjâyn*,... 6.

¹¹Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Murâh Labîd Tafsîr al-Nawawi*,... 6.

¹² Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Murâh Labîd Tafsîr al-Nawawi*

¹³Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Murâh Labîd Tafsîr al-Nawawi*6-7.

¹⁴Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Murâh Labîd Tafsîr al-Nawawi*8.

menangis dan bersikap lemah lembut kepadanya.¹⁵ Selain ini, banyak pembahasan pokok mengenai etika suami-istri yang dibahas panjang lebar oleh Syaikh Nawawi dalam kitab *Uqûd al-Lujjâyn*, baik berhubungan dengan hak dan kewajiban suami maupun hak dan kewajiban istri.

4. Metode Pendidikan Keluarga

a. Metode Perintah dan Pembiasaan

Dalam pendidikan keluarga, pendidik diharuskan menggunakan metode perintah. Perintah artinya memerintahkan peserta didik untuk melakukan ibadah wajib maupun yang sunnah. Dalam kitab *Uqûd al-Lujjâyn*, dijelaskan suami wajib memberi perintah kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan shalat.¹⁶ Tepatnya ketika anak berusia 7 tahun harus diperintahkan untuk melakukan shalat.¹⁷ Kewajiban orang tua memberi perintah ini bukan karena anak sudah wajib melakukan shalat. Karena anak yang diwajibkan melakukan shalat ketika sudah baligh, yaitu berusia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan atau kalau sudah keluar mani pada usia 9 tahun atau sudah haid pada usia 9 tahun bagi anak perempuan.¹⁸ Islam mewajibkan orang tua memerintahkan anaknya melakukan shalat karena mengandung hikmah besar yang logis dan argumentatif, yaitu menjadi media latihan dan menanamkan pembiasaan melakukan ibadah. Membiarkannya tidak shalat dan tidak diperintahkan melakukannya akan berefek munculnya sifat malas-malasan dan pengingkaran ketika sudah mencapai usia wajib melakukan shalat.¹⁹

Dalam memberikan perintah shalat, Syaikh Nawawi mengharuskan adanya ancaman dan kecaman kepada anak. Tidak cukup hanya diperintah.²⁰ Pandangan Syaikh Nawawi tersebut dilandasi bahwa tidak ada pemberian yang lebih baik kepada anak selain didikan dengan cara menegur, mengancam dan memukuli karena meninggalkan perbuatan baik dan memukuli agar menjauhi perbuatan jelek, karena budi pekerti yang baik dapat mengangkat predikat anak dari *mamlûk* (budak) kepada *mulûk* (raja).²¹ Pandangan ini senada dengan beberapa

¹⁵Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Murâb Labîd Tafsih al-Nawawi*,...4-5.

¹⁶Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Murâb Labîd Tafsih al-Nawawi*,... 6.

¹⁷Syaikh Nawawi al-Bantenni, *Nihâyah al-Zain fi Irsyâd al-Mubtadi'în* (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2008),16

¹⁸Syaikh Nawawi, *Kasyifab al-Sajâ* (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2008), 31.

¹⁹ Abi Hasan Ali bin al-Mâwardi al-Basry, *al-Hâwî al-Kabîr*, Juz 2 (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah 1994), 313.

²⁰ Nawawi, *Nihâyah al-Zain*,16.

²¹Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Tanqîh al-Qaul al-Hatsîts* (Surabaya: NurulHudâ, t.t.), 50.

tokoh termasuk Imam Syâfi'î sebagai salah satu mujtahid mutlak. Ia mencontohkan: shalatlah kamu, kalau tidak, saya pukul kamu.²²

Secara khusus Syaikh Nawawi mengingatkan orang tua untuk melarang putrinya keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Kalau harus keluar rumah, maka tidak boleh dengan dandan yang mencolok, dan hendaknya menundukkan pandangannya dari kaum lelaki. Jangan diberi izin keluar rumah, kecuali di malam hari beserta *mahramnya*, atau dengan perempuan lainnya yang dapat dipercaya.²³

b. Metode Tanya Jawab

Dalam pendidikan keluarga, tanya jawab merupakan metode yang efektif dan kondusif bahkan mudah dan ringan. Dalam kitab *Uqûd al-Lujjâyn*, Syaikh Nawawi menjelaskan harusnya metode tanya jawab digunakan dalam lingkungan keluarga, yaitu pertanyaan dari istri kepada suami mengenai problematika hukum yang dihadapinya. Ketika pertanyaan yang diajukan oleh istri dapat dijawab dengan baik khususnya masalah hukum syari'at yang wajib, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk pergi ke *majlis al-ilmi* kecuali ada kerelaan dari suami.²⁴

Namun, jika metode tanya jawab ini gagal karena suami tidak mampu menjawab dan tidak bisa mewakilinya untuk bertanya kepada orang lain, maka istri boleh keluar rumah untuk bertanya bahkan wajib, dan suami dinyatakan maksiat kalau melarangnya. Vonis ini menurut peneliti, sangat logis dan argumentatif karena dengan melarang istri untuk bertanya masalah kewajiban, maka berarti dia melarang melaksanakan perintah Allah Swt. Sedangkan taat untuk bermaksiat kepadaNya itu tidak boleh.

c. Metode Hukuman

Dalam mendidik, tidak harus selalu bersikap lemah lembut kepada anak-anak dan istri, tapi juga bisa menggunakan metode hukuman secara proporsional. Dengan demikian, Syaikh Nawawi memperbolehkan orang tua melakukan sanksi fisik kepada anaknya berupa pukulan. Menurutnya, pemukulan ini lebih baik dilakukan dari pada memaafkan kesalahannya karena memukul anak dengan tujuan mendidik akan membawa maslahat kepada anak.²⁵ Anak wajib dipukul kalau tidak shalat pada usia 10 tahun karena pada usia ini seorang anak sudah diduga baligh. Anak juga wajib dipukul karena pada usia 10 tahun tidak berpuasa sementara menurut tinjauan tradisi anak itu mampu

²² Muhammad Idrîs al-Syâfi'î, *Fiqhu al-Ibâdât*, al-Maktabah al-Syâmilah, 224.

²³ Nawawi, *Uqûd al-Lujjâyn*, 18.

²⁴ Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Murâb Labîd Tafsi'r al-Nawawi* 6.

²⁵ Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Murâb Labîd Tafsi'r al-Nawawi*,7.

berpuasa.²⁶ Pendapat lain menyatakan, yang wajib dipukul kalau tidak berpuasa, shalat dan bersuci. Pendapat lain lagi, kalau meninggalkan perbuatan sunnah *muakkad* juga wajib dipukul.²⁷

Menurut peneliti, menjatuhkan hukuman memukul secara langsung tanpa ada langkah pencegahan sebelumnya merupakan formulasi hukum yang bersifat parsial, sehingga perlu penyempurnaan agar menjadi tatanan hukum yang universal. Dalam konsep memberikan sanksi pelanggaran anak, Islam menentukan mekanisme pelaksanaannya secara prosedural dengan prinsip proporsional dan kondisional. Mekanisme ini bersumber dari kaidah *min al-akhaffi ilâ al-asyad*: dimulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat.²⁸ Kaidah ini diilustrasikan oleh para tokoh dengan beberapa langkah yang ditata secara sistematis. Dalam hal pelanggaran anak, Abdullah Nâshih ‘Ulwân memilih langkah-langkah preventif, yaitu²⁹ 1). Menunjukkan kesalahan anak dengan pengarahan, 2). Menunjukkan kesalahan anak dengan halus, 3). Menunjukkan kesalahan anak dengan memberikan isyarat, 4). Menunjukkan kesalahan anak dengan kecaman, 5). Menunjukkan kesalahan anak dengan tidak mengajak bicara, 6). Menunjukkan kesalahan anak dengan memukul, 7). Menunjukkan kesalahan anak dengan memberikan siksaan.

Untuk anak yang belum baligh, orang tua harus memiliki cara khusus dalam mengatasinya. Diantaranya, orang tua tidak diperkenankan memukul karena mereka menangis. Kalau sampai dipukul oleh ibunya, maka ayahnya boleh memukul istri tersebut sebagai sanksi moral dari pelanggaran yang dilakukannya.³⁰ Dalam cara ini tampak metode lemah lembut dan kasih sayang kepada anak begitu dibutuhkan, sekaligus menjadi upaya strategis untuk menjaga perkembangan psikologi dan mentalitas anak dengan baik. Menurut Sa’du al-Fâlih, pemberian kasih sayang, cinta dan rasa aman dari orang tua pada usia tersebut lebih dibutuhkan dari pada makanan. Persoalan makanan bisa diwakili oleh orang lain, tapi urusan cinta dan kasih sayang, orang tua adalah sosok yang tidak tergantikan. Pada usia ini, anak tidak boleh mendapat perlakuan keras seperti pukulan dan ancaman bahkan tidak boleh memperdengarkan suara dan pemandangan yang ngeri dan menakutkan. Karena hal itu dapat merusak mental anak. Anak

²⁶ Nawawi, *Nihâyah al-Zain*, 16.

²⁷ Ibnu Hajar al-Haitamî al-Makky, *Hawâsyî Tuhfab Bisyarbi al-Minhâj*, Juz 1. (Mesir: Musthafâ Muhammad, t.t.), 450.

²⁸ Abdullah Nâshih ‘Ulwân, *Tarbiyah al-Aulâd fî Al-Islâm*, Juz 2 (Kairo: Dâr al-Sâlam, 2010) 721.

²⁹ Abdullah Nâshih ‘Ulwân, *Tarbiyah al-Aulâd fî Al-Islâm*,720-725.

³⁰ Syaikh Nawawi, *Uqûd al-Lujjâyn*, 5.

menjadi penakut, pengecut dan tidak bisa mengaktualisasikan diri dengan baik.³¹

Metode hukuman dalam pendidikan keluarga juga berlaku kepada istri. Ketika istri melakukan pelanggaran hukum (*nusyûz*), suami diberi wewenang untuk memberikan *punishment* kepada istri sebagai sarana efektif dalam mendidik dan memperbaiki kesalahannya. Bentuk *punishment* tersebut beragam sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan istri, dan harus diproses secara hirarki mulai dari yang paling ringan, kemudian yang sedang sampai pada yang paling berat, yaitu dimulai dengan cara menasihati istri kalau tampak ada tanda-tanda *nusyûz* dalam tindakan istri. Kemudian memberikan sanksi pisah ranjang kalau sudah jelas melakukan *nusyûz*. Tidak boleh enggan berkomunikasi dan tidak boleh memukulinya karena pisah ranjang sudah memberi efek mendidik. Kemudian yang terakhir dengan cara memukulinya kalau masih *nusyûz* setelah menerima sanksi-sanksi atas.³²

Syaikh Nawawi juga memperbolehkan suami memukul istri apabila istri melakukan pelanggaran berikut, yaitu 1). Istri enggan berhias sementara suami menginginkannya, 2). Tidak bersedia melayani hasrat suami berhubungan intim, 3). Keluar rumah tanpa izin suami, 4). Memukul anak yang belum berakal sempurna ketika menangis, 5) Mencaci orang lain, 6). Mensobek pakaian suami, 7). Menarik jenggot suami, 8). Membuka wajah di tengah-tengah laki-laki yang bukan mahram, 9). Berbiacara dengan laki-laki yang bukan mahram, 10). Berbicara dengan suami dengan tujuan didengarkan oleh laki-laki yang bukan mahram, 11). Memberikan harta kekayaan yang tersimpan di rumah dan tidak sejalan dengan tradisi yang berlaku, 12). Tidak mau silaturahmi dengan sanak family, 13). Meninggalkan shalat.³³ Menurut Syaikh Nawawi kebolehan memukul istri harus sesuai dengan prosedur dan batasan-batasan normatif berikut ini, yaitu, 1). Tidak sampai mencederai fisik istri, 2) Memukul karena diyakini berguna, 3). Tidak memukul pada area wajah sekalipun tidak menyakitkan, 4). Tidak memukul anggota badan yang bisa mematikan, 5). Memukul atas dasar memberi sanksi (*ta'zîr*),³⁴ 6). Tidak memukul dalam satu area badan, 7).

³¹Abdullah bin Sa'du al-Fâlih, *Tarbiyah al-Abnâ' Marâbil Umuriyah wa Kbutuwât 'Amaliyah Wawasâil Tarbawiyah*, (t.tp., Dâr Ibnu al-Âtsîm, 1423 H.), 43.

³²Syaikh Nawawi, *Uqûd al-Lujjain*, 7.

³³Nawawi, *Uqûd al-Lujjain*, 5.

³⁴Syaikh Nawawi, *Uqûd al-Lujjain*,7.

Dipukul dengan sapu tangan yang dilipat,³⁵ atau tangan. Tidak boleh dengan tongkat, atau cemeti.³⁶

d. Metode Keteladanan

Metode keteladanan dalam pendidikan keluarga menjadi strategi yang sangat vital untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki, bahkan ragam metode pendidikan di atas bisa sia-sia jika metode ini tidak dimaksimalkan dengan baik, karena anak yang masih polos cenderung bersikap dan berucap sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar, baik itu salah ataupun benar, sehingga jika tindakan suami itu buruk kepada istri, anak-anak dan keluarga yang lain, maka anakpun akan demikian. Begitu juga istri, jika bertindak jelek kepada suami, anak-anak dan keluarga lain, maka anakpun demikian.

Dalam kitab *‘Uqūd al-Lujjāyn* dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban suami-istri yang harus dilaksanakan. Diantara kewajiban suami kepada istri dan anak-anak adalah 1). Memenuhi fasilitas yang dibutuhkan istri, baik berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal secara proporsional sesuai batas kemampuan suami.³⁷ Kalau kaya maka wajib memberikan dua *mud*. Kalau kondisi sedang maka satu *mud* setengah. Kalau miskin maka satu *mud*.³⁸ Satu *mud* menurut *Jumbur* ulama 510 gram, sedangkan menurut *Hanafiyah* adalah 812 gram.³⁹2). Memperlakukan istri dengan baik atau secara makruf. Hal ini didasari pada firman Allah Swt.:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Bergaullah dengan mereka (istri) menurut cara yang makruf (QS. al-Nisā': 19).⁴⁰

Artinya makruf menurut pandangan Syaikh Nawawi adalah adil dalam mengatur waktu bermalam dan dalam memberi nafkah kepada istri-istri dan melakukan komunikasi dengan baik,⁴¹ atau memperlakukan istri secara baik menurut syariat dan memberikan hak untuk terbebas dari saling menyakiti.⁴² Sedangkan menurut Ibnu Katsir, makruf adalah

³⁵Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Murāb Labīb Likasyfī Ma'na al-Qur'an al-Majīd*, Juz 1 (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 196.

³⁶Syaikh Nawawi al-Bentenni, *Tausyîy 'AlāIbni Qāsim* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2002), 409.

³⁷Syaikh Nawawi, *‘Uqūd al-Lujjāyn*, 5.

³⁸Nawawi, *Nibāyah al-Zain*, 379.

³⁹ Ali Jum'at Muhammad, *al-Makāyil wa al-Mawāzīn al-Syar'iyyah* (Kairo: al-Qudus, 2001), 36.

⁴⁰ Depag RI, *al-Qurān dan Terjemahnya*, 105.

⁴¹Nawawi, *‘Uqūd al-Lujjāyn*, 3.

⁴²Syaikh Nawawi, *‘Uqūd al-Lujjāyn*, ...3

mengajari mereka agama, norma-norma Islam, memperbaiki kebersamaan dan keharmonisan, menjauhi hal yang tidak disukai hati, sabar menanggung beban saat istri menyakitinya, tidak memberikan beban padanya di luar kemampuan pelayanan dan membutuhkan diri atas hal-hal yang membuat mereka minder serta malu.⁴³ Menurut al-Qurthubi makruh adalah berkatalah kepadanya dengan baik, berperilaku dan bertingkah lakulah dengan baik pula semaksimal mungkin.⁴⁴

Adapun kewajiban istri kepada suami adalah 1). Melayani suami melakukan hubungan seksual. 2). Tidak berpuasa sunnah tanpa izin suami.⁴⁵ Kewajiban itu kalau suami sedang tidak di perjalanan. Kalau suami sedang bepergian dan tidak pulang dari awal siang sampai akhir siang maka istri tidak haram berpuasa sunnah sekalipun tidak izin kepada suami, menurut kesepakatan ulama.⁴⁶ Begitu juga tidak haram kalau istri dalam kondisi terlarang atau ada hambatan untuk berhubungan intim dengan suami, seperti istri sedang ihram, sedang iktikaf atau terjangkit penyakit yang tidak memungkinkan melakukan hubungan badan seperti penyakit *ratq* dan *qarn* dan lain sebagainya.⁴⁷ Juga tidak haram untuk puasa sunnah yang pelaksanaannya tidak berkali-kali, seperti puasa hari *arafah* dan '*asyûra*' yang hanya 1 kali dalam setahun dan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal yaitu 6 hari pasca hari raya fitrah, maka tidak apa-apa berpuasa sekalipun tanpa izin suami.⁴⁸ 3). Tidak keluar rumah walaupun untuk mengunjungi orang tuanya yang meninggal dunia.⁴⁹ Namun, menurut Fairuz Abadî al-Syairazy, suami makruh melarang istri menjenguk orang tuanya yang sakit berat dan menyambangnya ketika meninggal dunia, karena menyebabkan sikap antipati dan membujuk durhaka kepada orang tua.⁵⁰ Pendapat lain menyatakan, sunnah suami mengizinkan istri menghadiri kematian orang tuanya karena merupakan bagian dari silaturahmi dan melarangnya merupakan tindakan memutus silaturahmi.⁵¹ Sedangkan

⁴³ Al-Qusyairi al-Naisaburi, *Tafsîr al-Qusyairî Lathâif al-Isyârat Juz 1* (Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 200.

⁴⁴ Ibnu Katsîr al-Qursyî, *Tafsîr al-Qur'an al-'Adzîm Juz 2* (Riyâd: Dâr Thibah li al-Nasyri wa al-Tauzî', 1997), 242.

⁴⁵ Nawawi, *Uqûd al-Lujjain*, 9.

⁴⁶ Sayyid Muhammad Syathâ, *Panah al-Thâlibîn*, Juz 2 (Indonesia: DârIhyâ' al-Kutub al-'Arabiyah t.t.), 273.

⁴⁷ Sayyid Muhammad Syathâ, *Panah al-Thâlibîn*,...273.

⁴⁸ Wizârah al-Auqâfwa al-Syu'ûn al-Islâmiyah, "Saum al-Tathawwu'" *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 28 (Kuwait: Dzât al-Salâsil, 1986), 99.

⁴⁹ Wizârah al-Auqâfwa al-Syu'ûn al-Islâmiyah, "Saum al-Tathawwu'...", 15.

⁵⁰ Fairuz Abady al-Syairazy, *Mubadzdzab fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'i*, Juz 2 (Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), 481.

⁵¹ Wizârah al-Auqâf, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*, Juz 8, 240

menurut Wahbah al-Zuhaili, istri keluar rumah untuk mengunjungi orang tuanya merupakan udzur syar'i, sehingga boleh dilakukan tanpa izin suami, dan tidak disebut perbuatan *nusyûz*.⁵² Menurut kalangan Hanafiyah, istri boleh keluar rumah tanpa izin suami ketika orang tuanya sakit.⁵³ 4). Tidak keluar rumah sampai luar batas kota kecuali disertai suaminya atau mahramnya.⁵⁴ 5). Tidak menggunakan harta suamikarena istri dipandang seperti hamba sahaya dimata tuannya atau ibarat tawanan yang tidak berdaya. Juga tidak boleh menggunakan harta milik sendiri tanpa restu suaminya menurut pendapat mayoritas ulama karena istri disamakan dengan orang yang tercegah menggunakan harta yang disebabkan banyak hutang.⁵⁵ Tapi menurut Wahbah al-Zuhaili yang menjadi barometer larangan orang dewasa berakal untuk menggunakan hartanya adalah sisi menyia-nyiakan harta, bukan jenis kelaminnya. Wanita yang tidak memiliki sisi ini, masih berhak menggunakan harta yang dimilikinya tanpa izin suami. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama, yaitu Hanafiyah, Syâfi'iyah dan Hanâbilah.⁵⁶ 6). Menjaga amanah suami. *Pertama*, menjaga harga diri. *Kedua*, menjaga harta suami dari segala bentuk ancaman yang bisa menyebabkan aset suami hilang atau rusak. *Ketiga*, menjaga rahasia suami sebaik mungkin. *Kelima*, menjaga anak-anak dengan memenuhi segala kebutuhan dan memberi bimbingan atas pelanggaran yang dilaksanakannya.⁵⁷

Relevansi Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Nawawi Dalam Kitab *Uqûd al-Lujjain fî Bayâni al-Huqûq al-Zawjain* Dengan Keluarga Konteks Modern

1. Pendidik dan Peserta Didik Dalam Pendidikan Keluarga

Dalam lingkungan keluarga, suami memikul beban yang sangat berat dalam memimpin roda kehidupan rumah tangganya. Dia sosok sentral yang diwajibkan mendidik dan membimbing istri dan anak-anaknya. Konklusi hukum wajib ini sekaligus menjadi *warning* kepada para suami era modern untuk tidak hanya memikirkan nafkah lahir tapi penanaman moral kepada anak dan istri menjadi keharusan absolut yang harus diperhatikan. Tidak terpengaruh oleh sosio-kultural masyarakat kekinian yang cenderung materialistis.

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islâmî wa adillatu*, Juz 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr,1984),779.

⁵³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islâmî wa adillatu*,... 336.

⁵⁴Nawawi, *Uqûd al-Lujjain*,18.

⁵⁵Nawawi, *Uqûd al-Lujjain*,....8.

⁵⁶Al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islâmî*, Juz 5, 453.

⁵⁷Nawawi, *Uqûd al-Lujjain*, 6.

Tidak dipungkiri dalam keluarga konteks modern banyak suami yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik dengan beberapa alasan dan motif. Motif yang paling determinan adalah kesibukan dan aktivitas kerja yang dijalankannya. Suami sebagai kepala rumah tangga memang dihadapkan dalam situasi dilematis. Di satu sisi ia harus mendidik yang notabene harus dilaksanakan di dalam rumah kepada istri dan anak-anaknya, di sisi lain ia harus memenuhi nafkah lahir kepada keluarganya yang pada lazimnya dilaksanakan di luar rumah.

Dalam kondisi seperti ini, suami harus berupaya mencari peluang waktu untuk melaksanakan tanggungjawab mendidik, seperti ketika pulang bekerja atau pada saat libur bekerja. Cara yang paling efektif agar bisa menyelesaikan tugasnya tanpa harus ada yang dikorbankan adalah dengan menempatkan istri sebagai ibu rumah tangga yang menyelesaikan tugas merawat anak-anak, mendidik dan mengawasinya sebagaimana juga ditetapkan oleh Syaikh Nawawi dalam kitab *Uqûd al-Lujjain*. Pendapat ini didukung oleh As'ad Luthfi Hasan. Menurutnya, ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Dari ibu, seorang balita mendapat pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Ibu juga diibaratkan tukang kebun dalam menanam mawar. Kalau pohon mawar itu tidak dirawat dan hanya dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi bengkok dan miring.⁵⁸ Menurut Sa'du al-Fâlih, usia anak-anak adalah usia istimewa sebagai makhluk yang fitri, suka mencontoh dan meniru. Karenanya, anak-anak seperti adonan yang mudah dibentuk sesuka hati.⁵⁹ Kalau yang merawat dan menemani anak adalah orang yang salah dengan berkata-kata kotor dan amoral, maka anak-anak pun akan berkata-kata demikian. Karenanya, peran ibu sangat dibutuhkan. Tidak cukup hanya diserahkan kepada pembantu atau sesamanya.

Dalam kondisi demikian, maka istri dituntut menjadi ibu rumah tangga yang berperan mendidik dan membimbing anak, tidak menjadi wanita karir yang selalu sibuk melaksanakan aktivitas kerja di luar rumah. Berbeda dengan wanita yang terjebak dalam kondisi darurat, maka bekerja menjadi keharusan, seperti mempunyai orang tua lanjut usia (lansia) dan tidak ada yang menanggung beban nafkahnya selain dirinya.⁶⁰

2. Materi Pendidikan Keluarga

Materi pendidikan keluarga dalam kitab *Uqûd al-Lujjain* adalah tentang fiqih dan akhlak. Dalam keluarga konteks modern, dua materi

⁵⁸ As'ad Luthfi Hasan, *al-Zawâj fî al-Islâm wa Azwâj al-Nabi Muhammad Saw*. (Mesir: al-Bahiyah al-Mishriyyah, 1938), 76.

⁵⁹ Sa'du al-Fâlih, *Tarbiyah al-Abnâ' Marâbil*, 35.

⁶⁰ Syaikh Mahmûd Muhammad Gharîb, *al-Mâlu fî al-Qur'an* (Baghdâd: t.p.,1976), al-Maktabah al-Syâmilah, 61.

pendidikan ini menjadi konten pelajaran yang sangat ideal untuk diterapkan dalam lingkungan pendidikan keluarga. Bahkan merupakan kebutuhan yang perlu diefektifkan dengan baik secara terus menerus dan berkelanjutan. Mengingat dekadensi moral saat ini terus meningkat tajam, baik dalam tataran keluarga maupun lingkungan sosial, sehingga penanaman nilai-nilai syariat Islam dan pendidikan karakter sangat perlu diperhatikan. Tidak dicukupkan kepada lembaga sekolah/madrasah.

Proses pendidikan dalam keluarga yang disertai dengan pengawasan langsung dari suami atau ayah sebagai pendidik memberi nilai tambah untuk membantu jalannya realisasi pendidikan yang efektif dan kondusif. Keluarga sebagai unit kecil masyarakat menjadi wadah yang ideal untuk membentuk pribadi masyarakat yang berbudi luhur, bahkan pengenalan akhlak sejak dini kepada anak merupakan bekal yang sangat vital dalam menumbuhkan pembiasaan sikap yang mulia dan karakter pribadi yang baik kepada sang pencipta dan ciptaannya.

Dua materi pelajaran yang menjadi pilihan Syaikh Nawawi ini memberi gambaran eksistensi pendidikan integral dengan memadukan kecakapan intelektual dan keterampilan moral yang notabene merupakan pilar yang kuat dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas keluarga yang baik, berbakti kepada keluarga dan masyarakat. Tidak hanya berilmu tapi juga beramal dan dalam beramal disertai dengan ilmu.

3. Metode Pendidikan Keluarga

Dalam kitab *Uqūd al-Lujjān*, Syaikh Nawawi memaparkan beberapa metode pendidikan sebagaimana dijelaskan di depan. Untuk mengetahui relevansi metode-metode tersebut dengan kondisi keluarga modern, maka perlu dilakukan penelitian yang cermat.

a. Metode Perintah dan Pembiasaan

Realisasi metode perintah dalam keluarga konteks modern tentu masih relevan untuk digunakan oleh pendidik, bahkan metode ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode lain. Kelebihan-kelebihan itu diantaranya adalah dengan diperintah maka peserta didik paham bahwa yang diperintahkan memang sesuatu yang penting bahkan sesuatu yang harus dilakukan. Dengan diperintah, peserta didik bisa lebih termotivasi melakukan titah agama, apalagi yang memberi perintah adalah orang yang memiliki karismatik dalam pandangan peserta didik.

Dalam memberi perintah, Syaikh Nawawi merekomendasi metode ancaman, seperti dalam memberi perintah shalat, ia mengharuskan adanya ancaman yang bisa menghadirkan rasa takut kepada anak. Menurut peneliti, penerapan metode ini harus secara proporsional, karena dalam konteks modern ada kondisi berbeda yang perlu diperhatikan. *Pertama*, ancaman banyak tidak menjadi metode

efektif pada anak. Bagi anak yang berjiwa keras, angkuh dan egosentrik sangat dimungkinkan metode ini tidak jitu untuk membuatnya gemar melakukan ibadah, bahkan sangat mungkin menjadi bomerang semakin parahnya kondisi anak. Untuk meredam kobaran api tentu bukan dengan menambah api. *Kedua*, memberi ancaman tidak mesti dibutuhkan oleh semua anak. Anak yang memiliki karakter penurut tentu tidak harus ada kecaman untuk melakukan shalat. Cukup diajari tata cara shalat kemudian diperintahkan, maka sudah segera melaksanakannya. Kalau cara ini sudah tepat sasaran kenapa harus mengancam?. *Ketiga*, memberi ancaman bukan alternatif satu-satunya yang bisa digunakan orang tua untuk menyampaikan perintah. Masih banyak cara yang lebih normatif dan memiliki fungsi yang sama. *Keempat*, ancaman kepada anak bisa menjadi cikal bakal munculnya karakter keras dalam diri anak yang berimplikasi terhadap tindakan-tindakan yang tidak baik. Orang tua sebagai pendidik pertama memberi pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan psikologi anak di fase berikutnya.

Untuk keluar dari polemik ini, maka pendapat Ibnu Hajar al-Haitami menjadi jalan tengah yang mengakomodir pandangan di atas. Menurutnya, mengintimidasi anak untuk melakukan shalat itu hanya boleh ketika dirasa perlu. Kalau tidak diperlukan, maka tidak perlu ada intimidasi, ancaman, kecaman, atau yang sejenisnya. Atau kalau hanya menggunakan perintah tanpa intimidasi, tidak memberi efek apa-apa kepada anak, maka intimidasi harus digunakan. Kalau tidak, maka tidak perlu.⁶¹

b. Metode Tanya Jawab

Metode ini tentu masih sangat layak dan baik digunakan hingga saat ini, bahkan wajib dilakukan apabila istri menghadapi persoalan agama yang wajib hukumnya. Namun yang perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut menurut peneliti adalah ketetapan Syaikh Nawawi yang memperbolehkan istri keluar rumah untuk bertanya masalah hukum wajib apabila suami tidak bisa menjawab dan tidak bisa mewakilinya. Pada sebenarnya, konklusi hukum ini karena ada unsur udzur, yaitu tidak menemukan solusi lain untuk bisa memecahkan persoalan hukumnya kecuali dengan keluar rumah. Penetapan ini juga disampaikan oleh Sayyid Muhammad Syattha dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn*nya bahwa itu

⁶¹ Ibnu Hajar al-Haitami al-Makky, *Hawāsyī Tuhfah Bisyarbi al-Minhāj*, Juz 1 (Mesir: Musthafā Muhammad, t.t.), 448.

memang karena dianggap udzur.⁶² Secara definitif, udzur adalah kondisi sulit (*masyaqqah*) yang mengandung darurat dan hajat.⁶³

Kalau formulasi hukum ini diadaptasikan dengan keluarga konteks modern, maka ada perbedaan besar yang terjadi diantaranya, yaitu kalau dulu tidak ada alat komunikasi sementara saat ini sudah ada, sehingga istilah udzur yang dimaksud menjadi tidak ada lagi. Kalau udzur yang menyebabkan perubahan hukum itu sudah hilang, maka konsekuensi hukum yang disebabkan oleh udzur itu juga hilang. Dengan demikian, karena udzurnya sudah tidak ada, maka hukum boleh keluar rumah bagi istri tersebut tidak bisa direalisasikan. Istri tidak boleh keluar rumah karena ingin bertanya atau belajar apa yang tidak dipahami, tapi suami sebagai penanggung jawab harus mewakili istri menanyakan masalah hukum itu melalui media Handpone atau alat elektronik lain. Kalau suami tidak bisa melaksanakannya, maka istri melakukan sendiri. Apalagi suara wanita tidak termasuk aurat,⁶⁴ sehingga bisa berkomunikasi dengan leluasa sesuai kebutuhan. Konsep tersebut senada dengan mekanisme pemberlakuan udzur dalam menentukan sebuah hukum. Syaikh Muhammad al-Namlah menyebutkan, kondisi udzur bisa berbeda menurut perbedaan waktu dan tindakan, tinggi dan rendahnya keinginan.⁶⁵

c. Metode Hukuman

Syaikh Nawawi menyebutkan beberapa hukuman sebagai metode mendidik keluarga, diantaranya adalah pisah ranjang, tidak menemani berbicara dan memukul. Berbicara relevansi metode pendidikan ini dengan keluarga konteks modern, maka menurut peneliti masih relevan untuk dipertahankan bahkan merupakan metode yang sangat potensial untuk mencapai tujuan pendidikan keluarga yang dikehendaki, karena pada umumnya peserta didik tidak menghendaki dirinya mendapat kesulitan dan beban sanksi, sehingga upaya untuk tidak mengulangi tindakan yang menyebabkan dirinya disanksi dapat dihindari. Namun praktik-praktik pemukulan yang dilakukan dalam keluarga era modern banyak tidak sesuai dengan prosedur yang

⁶² Syathâ, *ʿĀnāb al-Thālibīn* 376. Udzur yang memperbolehkan keluar rumah bagi istri adalah 1. Pergi ke hakim untuk menuntut haknya 2. Pergi bekerja karena suami tidak menafkahi 3. Bertanya hukum syari'at yang tidak dimengerti karena suami bukan ahli di bidang itu dan tidak bisa mewakili istri melakukan perbuatan itu, dan lain sebagainya (Ibid., 376). Juga dikatakan udzur adalah 1. Rumah yang ditempati hampir roboh 2. Pergi kerumah ibunya untuk mengunjunginya (al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islāmi*, Juz 7, 779).

⁶³ Abdu al-Karīm bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Muhadzdzab fi Ilmi Ushūl Fiqih al-Muqārani*, Juz 1 (Riyādh, Maktabah al-Rusyd, 1999) al-Maktabah al-Syāmilah, 452.

⁶⁴ Syathâ, *ʿĀnāb al-Thālibīn*, Juz 3, 60.

⁶⁵ al-Namlah, *Muhadzdzab fi Ilmi Ushūl Fiqih*, 318.452.

ditetapkan oleh Syaikh Nawawi. Peneliti dapat menjelaskan secara rinci perbedaan antara pemukulan yang ditetapkan oleh Syaikh Nawawi dengan pemukulan era modern. 1). Dalam aturan Syaikh Nawawi, memukul sebagai sarana mendidik agar memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Sementara dalam praktik keluarga, memukul sebagai pelampiasan kemarahan dan kekecewaan, 2). Dalam aturan Syaikh Nawawi, memukul tidak untuk menyiksa, sehingga harus menghindari area badan yang membahayakan dan mengakibatkan cedera serius, serta tidak mengulang-ulang di satu titik. Sementara dalam praktik keluarga, memukul umumnya dilakukan secara membabi-buta terhadap seluruh anggota badan yang diinginkannya, 3). Dalam aturan Syaikh Nawawi, memukul tidak boleh melupakan kode etik agama dan etika kemanusiaan, sehingga harus menghindari anggota badan tertentu yang dihormati seperti seluruh wajah. Sementara dalam praktik keluarga, ketentuan ini tidak diindahkan, 4). Dalam aturan Syaikh Nawawi, memukul dilaksanakan setelah melalui proses pencegahan sebagaimana ketentuan yang ada. Sementara dalam praktik keluarga, memukul sesuai dengan kondisi emosional suami dan tingkat kesalahan istri, 5). Dalam aturan Syaikh Nawawi, memukul harus menjamin keselamatan yang dipukul, sehingga pemukulan harus sesuai dengan standart dan wajib bertanggungjawab kalau ternyata sampai cedera. Sedangkan dalam praktik keluarga, jaminan ini kadang tidak ada. Kebanyakan suami bersikap acuh tak acuh setelah memukul, bahkan ada yang melarikan diri untuk menghindari kemarahan keluarga, 6). Selain itu, metode memukul dalam keluarga kontes modern sering dilaksanakan langsung tanpa ada tahapan-tahapan persuasif sebelumnya, sehingga terkesan lebih menyakitkan kepada peserta didik. Sedangkan dalam aturan yang benar masih ada beberapa langkah-langkah preventif yang harus dilakukan sebelum mengeksekusi dengan pemukulan, seperti dengan menasihati lemah lembut dan mengancam.

d. Metode Keteladanan

Dalam pendidikan keluarga, metode keteladanan merupakan metode yang harus digunakan. Karenanya, pendidik harus melaksanakan segala hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya, baik itu suami maupun istri. Dalam keluarga konteks modern, banyak hak dan kewajiban suami-istri yang tidak sejalan dengan ketentuan Syaikh Nawawi, seperti suami tidak memberi nafkah, sehingga istri harus bekerja sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan. Bahkan kadang istri harus multifungsi: selain menjadi wanita karir juga sebagai wanita karib.⁶⁶

⁶⁶Wanita karib adalah wanita yang dekat keluarga dengan menyita waktunya untuk melaksanakan tugas domestik, seperti mencuci baju, memasak makanan, dan lain sebagainya.

Kondisi ini tentu akan berakibat buruk terhadap stabilitas keluarga, khususnya masa depan anak. Karenanya, menempatkan istri sebagai penjaga anak dan suami sebagai pencari nafkah merupakan konsep pendidikan keluarga yang ideal. Ideal dalam mewujudkan kualitas iman dan takwa bukan dalam kuantitas tahta dan harta. Klasifikasi tugas ini juga dicontohkan oleh sayyidina Ali dan Siti Fatimah sebagai pasangan suami-istri. Sayyidina Ali bertugas dalam urusan luar rumah sedangkan Siti Fatimah untuk urusan dalam rumah.⁶⁷ Laki-laki bekerja untuk menciptakan karya dan peradaban, sedangkan wanita bertugas mewujudkan laki-laki yang siap menciptakan karya dan peradaban,⁶⁸ melalui proses mengandung, melahirkan, mengasuh dan mendidik sejak kecil sampai dewasa. Karenanya, istri yang melaksanakan tugas domestik bukan wanita kelas 2 atau level rendahan tapi berada dalam posisi yang sama dengan suami dalam memberikan kontribusi terbaik kepada keluarga, bahkan istri yang menyelesaikan tugas domestik setara dengan amal ibadah orang *mujâbid fî sabîlillab*.⁶⁹ Namun, bukan berarti istri haram menjadi wanita karir selama realisasinya sesuai dengan ketentuan syara' dan kode etiknyanya.⁷⁰

Dalam konteks keluarga modern, banyak praktik nyata yang perlu dilakukan kajian berkaitan dengan kode etik bepergian sampai luar batas kota, diantaranya adalah 1). Istri naik haji. Dalam melakukan perjalanan haji wajib ini, banyak orang tidak ditemani suami dan mahramnya. Menurut Syaikh Nawawi ini tidak boleh, tapi menurut Sayyid Alawy bin Ahmad al-Segâf, dia boleh naik haji ditemani wanita-wanita yang dipercaya, yaitu 3 wanita atau lebih yang adil.⁷¹ Pendapat ini menjadi opsi baik bagi istri era modern, mengingat dalam praktiknya mereka tergabung dalam rombongan haji yang beranggotakan beberapa wanita yang sama-sama memiliki misi baik mencapai ibadah haji yang diterima oleh Allah Swt. Bahkan berangkat sendirian juga boleh asalkan dalam kategori aman di perjalanan.⁷² 2). Istri melaksanakan wisata religi. Kalau aktivitas ini dilaksanakan tanpa suami dan mahram, maka tidak boleh, tapi pendapat salah satu *ashâbunâ*⁷³ dirasa cocok sebagai alternatif

⁶⁷Al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islâm*, Juz 7, 334.

⁶⁸Muhammad Gharîb, *al-Mâluûf al-Qur'an*, 61.

⁶⁹Wizârah al-Auqâf, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*, Juz 7, 82.

⁷⁰Wizârah al-Auqâf, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*,...82.

⁷¹Sayyid 'Alawy bin Sayyid Ahmad al-Segâf, *Taryîh al-Mustafîdîn* (Bairut: Dâr al-Fikr, t.t.), 174.

⁷²Syamsu al-Dîn Muhammad bin Abî 'Abbâs, *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarhi al-Minhâj*, Juz 3, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1984), 250.

⁷³*Ashâbunâ*: adalah sahabat-sahabat Imam Syâfi'i, baik sahabat secara hakiki artinya mujtahid madzhab yang memang berteman dengan Imam Syâfi'i, seperti Imam Buwaithî, Imam Yûnus dan Imam Rabi', atau sahabat secara majazi artinya mujtahid madzhab yang tidak pernah

dari aktivitas yang dijalannya. Menurutnya, istri boleh keluar rumah untuk ziarah kubur kalau ditemani beberapa wanita atau satu wanita yang dipercaya.⁷⁴ 3). Tenaga kerja wanita. Menurut *ba'dhu ashâbinâ*, masih dianggap legal syar'i sekalipun pergi sendirian. Tapi karena tidak diyakini aman, maka iapun setuju untuk mengharamkannya.⁷⁵

Kesimpulan

Menurut Syaikh Nawawi dalam kitab *Uqûd al-Lujjain fî Bayâni Huqûqi al-Zawjaini* pendidikan keluarga didasari pada al-Qur'an dan bertujuan untuk memelihara anggota keluarga dari api Neraka. Pendidikan keluarga harus direalisasikan oleh suami sebagai pendidik yang bertugas mengajar dan membimbing istri dan anak-anak. Juga harus dijalankan oleh ibu yang diperintahkan untuk mendidik anak-anak. Materi pendidikan keluarga ala Syaikh Nawawi adalah fiqh dan akhlak dengan menggunakan metode perintah dan pembiasaan, tanya jawab, hukuman dan keteladanan.

Materi fiqh dan akhlak sangat relevan di terapkan dalam keluarga modern. Pembelajaran yang disenergikan dengan pengawasan dan evaluasi secara langsung oleh suami dan ibu menjadi sangat mudah berjalan secara efektif. Semua metode yang ditawarkan Syaikh Nawawi untuk mendidik anak dan istri sangat relevan diimplementasikan di era modern, khususnya pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan baik sejak dini akan memberi pengaruh signifikan terhadap terbentuknya pribadi yang berkarakter dan bermoral. Begitu juga keteladanan memberi magnet yang jitu dalam menjaga konsistensi spritual peserta didik. Namun dalam metode perintah dengan ancaman dinilai kurang relevan bagi anak tertentu yang bertipikal angkuh, sehingga perlu pendekatan persuasif. Begitu juga metode hukuman memukul secara langsung kepada anak dan istri, selama ada cara yang lebih ringan yang bisa dilakukan.

Daftar Pustaka

Abî 'Abbâs, Syamsu al-Dîn Muhammad bin. 1984. *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarhi al-Minhâj*, Juz 3. Bairut: Dâr al-Fikr.

Ahmad al-Segâf, Sayyid 'Alawy bin Sayyid. t.t. *Taryîb al-Mustafîdîn*. Bairut: Dâr al-Fikr.

berteman dengan Imam Syâfi'i tapi berteman kepada ulama yang berteman dengan Imam Syâfi'i, seperti Imam Anmâthî, Imam Isthakhrî, Imam Ibnu Khairân dls. Muhammad Hasan Hitû, *al-Ijtihâd wa Thabaqât Mujtahidî al-Syâfi'i* (Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1988), 41-82

⁷⁴Abu Zakariyâ bin Syaraf al-Nawawî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 8 (Jeddah: Maktabah al-Irsyâd, t.t.), 311.

⁷⁵Abu Zakariyâ bin Syaraf al-Nawawî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, ...311.

- al-Basry, Abi Hasan Ali bin al-Mâwardi. 1994. *al-Hâwî al-Kabîr*, Juz 2. Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Ghazâlî, Imam Abi Hâmid. 2004. *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Juz 2, Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Al-Munâwî, 1972. *Faid al-Qadîr*, juz I. Bairut: Dâr al-Ma'rifah.
- Al-Namlah, Abdu al-Karîm bin Ali bin Muhammad. 1999. *Muhadzdzab fi Ilmi Ushl Fiqih al-Muqârani*, Juz 1. Riyâdh: Maktabah al-Rusyd. al-Maktabah al-Syâmilah.
- Al-Nawawî, Abu Zakariyâ bin Syaraf. t.t. *al-Majmû' Syarb al-Muhadzdzab*, Juz 8. Jeddah: Maktabah al-Irsyâd.
- Al-Qusyairî al-Naisâburî. 2007. *Tafsîr al-Qusyairî Lathâif al-Isyârat Juz 1*. Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syâfi'i. t.t. Muhammad Idrîs. *Fiqhu al-Ibâdât*. al-Maktabah al-Syâmilah.
- Al-Syairazy, Fairuz Abady. 2011. *Muhadzdzab fi Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'i*, Juz 2. Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Zuhailî, Wahbah. 1984. *al-Fiqhu al-Islâmî wa adillatu*, Juz 7. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Depag RI. 2006. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Riyâd: Dârussalam.
- Hasan Hitû, Muhammad. 1988. *al-Ijtihâd wa Thabaqât Mujtabidî al-Syâfi'i*. Bairut: Muassasah al-Risâlah.
- Ibnu Hajar al-Haitamî al-Makky. t.t. *Hawâsyî Tuhfab Bisyarbi al-Minhâj*, Juz 1. Mesir: Musthafâ Muhammad.
- Ibnu Katsîr al-Qursyî. 1997. *Tafsîr al-Qur'an al-'Adzîm* Juz 2. Riyâd: Dâr Thibah li al-Nasyriwa al-Tauzî'.
- Jum'at Muhammad, Ali. 2001. *al-Makâyil wa al-Mawâzîn al-Syar'iyyah*. Kairo: al-Qudus.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2016. *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*. Jakarta: 7 Maret.
- Lutfi Hasan, As'ad. 1938. *al-Zawâj fi al-Islâm wa Azwâj al-Nabi Muhammad Saw*. Mesir: al-Bahiyah al-Mishriyyah.
- Muhammad Gharîb, Syaikh Mahmûd. 1976. *al-Mâlufî al-Qur'an*. Baghdâd: t.p. al-Maktabah al-Syâmilah.

- Nâshih ‘Ulwân, Abdullah. 2010. *Tarbiyah al-Aulâd fî al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Salâm.
- Nawawi al-Bantenni, Muhammad. t.t. *Nashâibul Ibâd*. Lebanon: Dâr al-Kitâb al-Islâmî.
- _____. 2002. *Tausyîb ‘Alâ Ibni Qâsim*. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah.
- _____. 2008. *Kasyifah al-Sajā*. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah.
- _____. 2008. *Nibâyah al-Zain fî Irsyâd al-Mubtadi’în*. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah.
- _____. t.t. *Murâb Labîb Likasyfi Ma’na al-Qur’an al-Majîd*, Juz 1. Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- _____. t.t. *Murâb Labîd Tafsîr al-Nawawi*. Surabaya: Toko Kitab al-Hidâyah.
- _____. t.t. *Tanqîb al-Qaul al-Hatsîts*. Surabaya: NurulHudâ.
- _____. t.t. *Uqûd Al-Lujjain fî Bay’ani al-Huqûq al-Zaujaini*. Surabaya: Toko Kitab al-Hidâyah.
- Sa’du al-Fâlih, Abdullah bin. 1423 H. *Tarbiyah al-Abnâ’ Marâbil Umuriyah wa Khotuwât ‘Amaliyah Wawasâil Tarbawiyyah*. t.tp., Dâr Ibnu al-Âtsîm.
- Syathâ, Sayyid Muhammad. t.t. *I’anah al-Thâlibîn*, Juz 3. Indonesia: DârIhyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Wizârah al-Auqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyah, ”al-Unûtsah”. 1986. *al-Mausû’ah al-Fiqhiyah al-Kumitiyyah*, Juz 7. Kuwait: Dzât al-Salâsil.
- Wizârah al-Auqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyah, ”Bait al-Zaujiyyah”. 1986. *al-Mausû’ah al-Fiqhiyah al-Kumitiyyah*, Juz 8. Kuwait: Dzât al-Salâsil.
- Wizârah al-Auqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyah, ”Saum al-Tathawwu”. 1986. *al-Mausû’ah al-Fiqhiyah al-Kumitiyyah*, Juz 28. Kuwait: Dzât al-Salâsil.